



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 176 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 17 TAHUN
2022 TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya mutasi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Sehingga perlu adanya perubahan terhadap Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 17 tahun 2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali kota Pagar Alam
 Nomor : 176 Tahun 2022
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
 Tanggal : 24 Mei 2022

NO	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	60.050.000,- 106.353.000,- 53.976.000,-
2.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita/pertahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	39.916.000,- 572.158.450,- 120.125.000,-
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Monev Perikanan) Pengelolaan Keschatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu daerah kab/kota Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	58.953.500,- 52.183.000,-

12

			Pembinaan dan Pemantauan Budidaya Ikan di darat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penjaminan Ketersediaan sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	52.786.400,- 1.470.419.066,- 426.900.500,-
4.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	594.000.000,- 69.000.000,- 56.000.000,- 95.000.000,-
TOTAL				3.827.820.916,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI